



**PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	04 /SOP/Kominfo-PE/01/2023
Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	9 Januari 2023
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam  Azril Apriansyah, S.T.,M.T. Pembina Tingkat I NIP. 19730408 2002 1 005
Nama SOP	Pembuatan Subdomain dan perubahan <i>DNS Record</i>

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;12. Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon Adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> atau Kepala OPD lainya yang meminta pembuatan subdomain dan/atau perubahan <i>DNS Record</i> berdasarkan surat dinas, nota dinas atau disposisi.2. Pejabat Nama Domain Adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Pemerintah Kota Batam dengan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor 5 tahun 20153. Penanggung Jawab Domain. Adalah Staf yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk menjadi penanggungjawab terhadap subdomain.

<p>13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;</p> <p>14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;</p>	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> 2. SOP Pengembangan Aplikasi SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Server 2. Perangkat Komputer 3. Jaringan Internet 4. Perangkat pencetakan 5. Fax/Telepon 6. Formulir 7. ATK 8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan pengelolaan dokumentasi
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan subdomain 2. Masa berlaku subdomain sampai tanggal 31 desember setiap tahunnya dan masa tenggang sampai 31 maret di tahun berikutnya. 3. Ketelambatan dalam pendaftaran ulang subdomain dapat berakibat pada penghapusan subdomain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (aplikasi, <i>wiki</i>, <i>project management</i>, database) dan/atau pencatatan manual.

LAMPIRAN SOP PEMBUATAN SUBDOMAIN

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Ket		
		1	2	3	Kelengkapan	Waktu	Output			
1.	Pemohon mengirimkan permohonan penerbitan subdomain dan/atau perubahan <i>DNS Record</i> dengan melampirkan Formulir PA-16 melalui surat dinas, nota dinas atau disposisi.	<pre> graph TD Start([mulai]) --> P1[] P1 --> D{ } D -- Tidak --> P1 D -- ya --> P2[] P2 --> P3[] P3 --> End([Selesai]) </pre>			1) Formulir PA-16 2) Dokumentasi Aplikasi	1 hari				
2.	Pejabat Nama Domain Memeriksa kelengkapan persyaratan dan data permohonan							3 hari		
3.	Pejabat Nama Domain memperbarui Record DNS								1 hari	lihat Lampiran 3
4.	Pejabat Nama Domain menginformasikan ke Penanggung Jawab melalui email kemudian ditembuskan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan Kepala Bidang Penyelenggaran E-Government								1 hari	

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman = alur kerja

PERMOHONAN PERUBAHAN DATA DNS RECORD

I. PENANGGUNG JAWAB :

Nama :
NIP : (untuk ASN)
Email : (wajib menggunakan email batam.go.id)
Server dikelola oleh Diskominfo: Ya Tidak
(lihat lampiran-3 untuk tugas penanggung jawab)

II. DNS RECORD :

Host	Tipe	Value/Point to
koinfo.batam.go.id	A	103.253.124.230
koinfo.batam.go.id	CNAME	batam.go.id
...tambahkan seperlunya		

III. LAMPIRAN :

Dokumentasi aplikasi sudah diperbarui di :

Halaman Wiki.batam.go.id :

Halaman Pendataan Sistem Elektronik (PSE) :

Catatan :

Kepala OPD

NAMA

· NIP

I. PENYESUAIAN RECORD DNS

Untuk alasan pengamanan, pengawasan, dan ketersediaan, Pejabat Nama Domain dapat menyesuaikan data *record DNS*, antara lain :

1. Penyesuaian nama *host*.
2. Penyesuaian Tipe *Record*.
3. Penyesuaian *Value Record*, misalnya untuk penerapan *Reverse Proxy*.

II. TUGAS PENANGGUNG JAWAB DOMAIN

1. Server yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 1) Memeriksa secara rutin ketersediaan layanan.
 - 2) Melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika jika ada gangguan layanan (gangguan ketersediaan, gangguan keamanan, gangguan integritas, serta gangguan lainnya).
2. Server yang tidak dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
 - 1) Memeriksa secara rutin ketersediaan layanan.
 - 2) Memeriksa secara berkala aktivitas layanan dan menyampaikan kepada Pejabat Nama Domain.
 - 3) Menyediakan pengamanan terhadap layanan.
 - 4) Menindak lanjuti insiden keamanan *cyber* dan melakukan perbaikan serta melaporkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.